

BAB III

KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAPAT MENUNTUT GANTI RUGI KEPADA PELAKU ANAK

3.1 Definisi dan Dasar Hukum Restitusi

Dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disingkat dengan KUHAP menjelaskan bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana yang dimana penjelesanya adalah bahwa jika perbuatan yang menjadi sebuah dasar dakwaan atau tindak pidana yang dilakukan pelaku menimbulkan sebuah kerugian bagi korban, maka hakim ketua sidang dapat menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Permintaan untuk menggabungkan ganti kerugian dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya, dalam hal ini ganti kerugian merupakan hak untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk berupa sejumlah uang dengan alasan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang kuat atau tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Selain pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pihak korban juga bisa mengajukan atau dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana melalui gugatan perdata atau bisa juga dengan permohonan restitusi kepada pengadilan dalam hal ini gugatan perdata atau gugatan ganti rugi dengan permohonan restitusi mempunyai kesamaan dan perbedaan. Restitusi dalam konteks hukum memiliki definisi bahwa

merujuk pada ganti kerugian yang diberikan kepada pihak korban dari pelaku tindak pidana tersebut, dalam hal ini berupaya untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut Theodora dalam bukunya menjelaskan bahwa restitusi ini adalah sebuah pembayaran yang harus diberikan kepada korban ataupun keluarga korban sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana, restitusi ini juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang sudah dialami oleh korban akibat tindakan pelaku yang melanggar hukum.²⁹ Menurut Ahmad menjelaskan juga bahwa definisi ganti rugi ini sendiri adalah sebuah tindakan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindakan kejahatan baik berupa uang atau sebuah barang sebagai sebuah upaya untuk pemulihan terhadap kerugian yang telah dialami korban yang mengalami tindakan yang sudah melawan hukum.³⁰ Pengertian atau definisi dari restitusi juga di sebutkan dalam beberapa peraturan seperti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 restitusi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan sebuah tanggung jawab atau kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk materiil dan immateriil, dalam hal ini termasuk seperti biaya perawatan medis dan psikologis yang sudah jelas diperlukan oleh pihak korban akibat tindakan pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran

²⁹ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, h.7.

³⁰ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta 2006, h.8.

ganti kerugian yang telah dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sebuah kerugian materiil atau immateriil yang telah di derita oleh korban atau ahli waris dari korban tersebut. Dalam Peraturan Mahkamah Agung atau bisa disebut dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan juga bahwa restitusi ini adalah sebuah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pihak pelaku tindak pidana.

Dalam hal dasar hukum dari restitusi sendiri yaitu seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHP, dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang hak korban yang mendapatkan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan atau diadili tanpa alasan yang jelas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 yang menjelaskan teknis tentang implementasi restitusi dan praktik hukum acara pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi serta korban dalam tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak yang telah menjadi korban dari kasus tindak pidana.

Dalam proses untuk mengajukan restitusi yang dimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung atau bisa di sebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan serta menjelaskan prosedur dan syarat-syarat administratif bagi korban untuk mengajukan permohonan

restitusi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut juga menjelaskan bahwa untuk pengajuan restitusi sendiri dapat dilakukan oleh pihak korban dalam sebuah tindak pidana pada berbagai tahap baik sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bentuk-bentuk dari restitusi pun juga beragam seperti ganti kerugian atas hilangnya penghasilan maupun kekayaan dari korban, ganti kerugian materiil dan atau imateriil yang ditimbulkan akibat dari penderitaan yang berkaitan langsung dengan kasus tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan atau biaya perawatan psikologis dan yang terakhir adalah kerugian lainnya yang di derita korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dialami oleh korban seperti biaya transportasi, biaya pengacara atau biaya lainnya yang menyangkut dengan proses hukum. Dalam peraturan Mahkamah Agung atau bisa disebut dengan perma nomor 1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa restitusi ini berlaku bagi perkara-perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang masuk dalam kategori berat, terorisme, perdagangan manusia, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana yang keterkaitan dengan anak, serta tindak pidana lainnya yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang bisa disebut dengan LPSK. Dengan demikian restitusi berfungsi sebagai mekanisme penting dalam sebuah sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban, serta untuk mendorong pelaku untuk memberikan pertanggung jawaban atas perbuatan atau tindakan pidana yang sudah dilakukan. Selain adanya

restitusi pengejuan ganti rugi juga bisa dilakukan, walaupun demikian ganti rugi dan restitusi memiliki definisi yang berbeda.

Ganti rugi secara umum ganti rugi dapat didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau tindakan pidana yang telah dilakukan. Pengertian dari ganti rugi sendiri mempunyai banyak arti terutama dari para ahli seperti menurut Abdul Salam yang menjelaskan bahwa ganti rugi adalah cara untuk pemenuhan hak yang diberikan kepada seseorang atau individu yang mengalami kerugian berdasarkan putusan pengadilan, hal yang perlu di jelaskan bahwa ganti rugi tidak hanya memberikan ganti rugi dalam luka fisik yang telah di alami oleh pihak korban melainkan juga melibatkan aspek-aspek seperti aspek moral berupa psikologis yang dialami oleh pihak korban.³¹ Setiawan juga mengatakan bahwa ganti rugi harus mempunyai sifat layak dan memberikan keadilan bagi pihak yang menerima ganti rugi tersebut, pentingnya prinsip keadilan dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi yang diterima pihak korban.³² Sri Redjeki Slamet menjelaskan bahwa dalam hukum perdata mempunyai dua kategori utama yaitu kategori ganti rugi umum dan ganti rugi khusus, dalam hal ini ganti rugi dalam kategori umum biasanya mencakup kerugian yang dapat diperkirakan secara umum sedangkan ganti rugi dalam kategori khusus sejalan dengan kerugian tertentu yang dialami oleh pihak tertentu dan dalam situasi

³¹ Abdul Salam, *Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.45.

³² Setiawan, *Konsep Ganti Rugi dalam Wanprestasi*, Jurnal Hukum Volume 15 Nomor 1, Mataram, 2016.

tertentu.³³ Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa ganti rugi bukan hanya sekedar memberikan ganti rugi dalam bentuk finansial melainkan juga merupakan sebuah pokok untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada individu atau seseorang yang mendapatkan kerugian dalam sebuah tindakan pidana.

Dalam konteks hukum ganti rugi merupakan hal yang sangat rumit karena mempunyai fungsi untuk mengembalikan pihak korban ke kondisi semula sebelum terjadinya tindakan pidana yang membuat pihak korban mengalami kerugian seperti luka dari fisik maupun luka dari segi mental, ganti rugi ini sendiri memberikan kompensasi atas kerugian yang telah dialami pihak korban karena tindakan pidana dari pelaku sehingga menciptakan keadilan bagi pihak korban, tetapi dalam hal ini ganti rugi sendiri sangatlah rumit. Konsep dari ganti rugi sejalan dengan Hukum Perdata yang dimana ganti rugi ini sering sekali diberikan sebagai sebuah kompensasi atas kerugian finansial maupun kerugian material yang dialami oleh individu atau seseorang akibat dari tindakan pidana dari pihak lain, dalam Hukum Pidana ganti rugi ini dapat menjadi sebuah bagian dari sanksi bagi pelaku tindak pidana. Ganti rugi tidak hanya berbentuk uang saja tetapi ganti rugi ini bisa berupa barang ataupun bentuk lainnya yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, dalam proses penentuan besar dan kecilnya ganti rugi ini sering melibatkan pertimbangan yang rumit termasuk

³³ Sri Redjeki Slamet, *Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Jakarta, 2013.

dalam melihat nilai kerugian yang di derita, dampak emosional yang di hadapi atau dialami oleh korban serta faktor-faktor lainnya yang memuat proses ganti rugi menjadi rumit. Dengan hal ini ganti rugi sendiri mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Tujuan utama dalam ganti rugi ini sendiri memiliki peran penting sebagai *deterrent effect* atau efek jera bagi pelaku yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, dengan adanya konsekuensi berupa ganti rugi ini diharapkan untuk seseorang atau individu berfikir dua kali sebelum melakukan tindakan pidana yang akhirnya memberikan kerugian bagi orang lain. Dengan hal ini ganti rugi tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang di rugikan saja melainkan juga mempunyai fungsi untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta norma-norma sosial.

Ganti rugi sendiri memiliki perbedaan yang dibagi menjadi dua jenis yang dimana mempunyai kriteria tertentu yang menggambarkan berbagai bentuk kerugian yang telah dialami oleh pihak korban. Yang pertama ada ganti rugi materiil yang dimana mencakup kerugian yang bisa di hitung secara finansial, seperti biaya perbaikan barang yang sudah dirusak, kehilangan pendapatan karena kecelakaan serta ada biaya pengobatan yang harus dirasakan oleh korban, seperti contoh kasus yang dimana korban mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka fisik serta kendaraan yang rusak karena di tabrak oleh pelaku, dalam hal jenis ganti rugi ini biasanya lebih mudah diukur dan di hitung, sehingga sering sekali menjadi fokus utama dalam proses-proses hukum. Yang kedua ada ganti rugi immateriil

yang dimana ganti rugi ini mencakup kerugian yang tidak dapat dihitung secara finansial seperti penderitaan emosional yang dialami oleh korban, kehilangan nama baik, rasa sakit yang dialami oleh korban serta trauma yang di rasakan oleh korban karena tindakan pidana atau tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pelaku, contoh kasusnya seperti dimana korban di fitnah oleh pelaku yang mengakibatkan nama baik korban menjadi buruk, dalam hal ganti rugi secara immateriil sendiri memiliki sifat yang rumit dikarenakan melibatkan psikologis serta emosional yang tidak bisa diterangkan melalui angka saja, oleh karena itu penentuan ganti rugi secara immateriil sering kali mendapatkan pertimbangan yang panjang dari segi subjektif dan perlunya difikirkan secara mendalam dari pihak pengadilan. Dari kedua jenis ganti rugi yaitu ganti rugi materiil serta ganti rugi immateriil dapat dilihat bahwa bagaimana sistem hukum berusaha memberikan kompensasi yang adil bagi pihak korban dengan mempertimbangkan berbagai kerugian-kerugian yang telah dialami oleh korban.

Ganti rugi sendiri memiliki kesamaan dengan restitusi yang dimana mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami tindak pidana dan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, tetapi walaupun mempunyai tujuan yang sama dalam hal sumber serta prosesnya berbeda. Dalam ganti rugi umumnya menunjukkan bahwa kompensasi yang terdapat dalam ganti rugi diberikan oleh negara ketika pihak pelaku tidak bisa

memenuhi tanggung jawabnya, seperti contoh pelaku tindak pidana yang kabur dan tidak diketahui keberadaanya serta pelaku tindak pidana yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi yang sudah di tetapkan. Sementara itu dalam restitusi sendiri berfokus kepada pemulihan secara langsung dari pelaku yang dimana restitusi ini pihak pelaku tindak pidana langsunglah yang memberikan kompensasi kepada korban dan keluarga dari korban, berfokus pada tanggung jawab pelaku tindak pidana untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, dimana ganti rugi dan restitusi sendiri mempunyai mekanisme yang sama yaitu berperan dalam menegakkan hak-hak bagi korban dan memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Dengan hal ini baik dari ganti rugi maupun restitusi menunjukkan komitmen hukum yang sama yaitu untuk melindungi korban tindak pidana dan mengupayakan pemulihan yang layak bagi korban, sehingga korban sendiri dalam kembali ke kondisi awal atau kondisi sebelum tindakan pidana tersebut terjadi.

Pembayaran restitusi ini merupakan sebuah upaya untuk memulihkan keadaan korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami, terkait dengan pengaturan serta mekanisme mengenai pengajuan restitusi juga sudah ada atau sudah di atur dalam 2 peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan

bagi saksi dan korban serta Peraturan Pemerintah Nomr 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini restitusi sejalan dengan putusan yang digunakan oleh penulis, yang dimana korban dari Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk adalah seseorang yang masih di bawah umur atau masih anak-anak. Melalui pembayaran restitusi ini maka korban dapat dipulihkan ke keadaan semula, restitusi ini juga banyak digunakan di negara lain dengan digunakannya restitusi kepada korban dari tindak pidana atas penderitaan mereka. Konsep dari restitusi ini maka korban dan pihak keluarga korban harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang telah dinyatakan bersalah atau pihak keluarga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian yang perlu dilakukan bagi pihak pelaku seperti pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban seperti halnya biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.³⁴

3.2 Permohonan serta Proses Restitusi

Dalam sebuah permohonan untuk mendapatkan hak restitusi bagi korban terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan mekanisme terkait permohonan hak restitusi bagi korban tindakan pidana, peraturan yang menjelaskan tentang permohonan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 menjelaskan

³⁴ Sapti Prihatmini et al., *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, RechtIdee Vol. 14 No. 1, 2019, h.117.

bahwa restitusi adalah sebuah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, ganti kerugian yang diberikan bisa berupa beberapa bentuk seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau bentuk penderitaan fisik yang dialami oleh korban atau penggantian biaya dari akibat tindakan pidana yang sudah dilakukan. Permohonan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban dalam hal permohonan bisa di ajukan langsung oleh pihak korban atau kuasa hukum dari korban itu sendiri, permohonan yang di ajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus disampaikan terlebih dahulu kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang bisa disingkat dengan LPSK yang bertugas untuk melakukan peentuan mengenai kerugian yang telah dialami oleh korban. Dalam permohonan yang diajukan ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri akan memeriksa pokok dari permohonan tersebut dan akan memberikan saran kepada pengadilan mengenai besar kecilnya restitusi yang layak untuk diterima pihak korban, dalam restitusi tersebut terdapat ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, dan dampak psikologis akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukan, dan setelah proses permohonan itu selesai maka pengadilan akan memutuskan permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang sedang berlaku.

Peraturan yang mengatur bagaimana permohonan restitusi juga ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, pengertian dari restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa restitusi yaitu sebuah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta kerugian immateriil yang telah diderita oleh korban atau keluarga korban. Permohonan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan permohonan restitusi yang telah diajukan oleh korban termasuk orang tua atau wali korban anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau bisa diajukan oleh kuasa hukum dari korban anak tersebut dengan surat kuasa khusus, dalam pengajuan restitusi ini harus memuat beberapa dokumen-dokumen khusus seperti identitas anak dari korban tindak pidana, bukti yang menunjukkan adanya kerugian seperti bukti perawatan di rumah sakit atau perawatan dari segi psikologis, permohonan restitusi ini bisa diajukan dengan menggunakan tulis tangan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dilengkapi oleh materai. Dalam permohonan restitusi ini bisa diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bisa juga disingkat dengan LPSK dengan demikian permohonan restitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah dirancang untuk memfasilitasi proses pengajuan restitusi bagi anak korban dari tindak pidana dengan jelas.

Selanjutkan peraturan yang mengatur mengenai restitusi serta permohonan restitusi ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 membahas tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban dari tindak pidana, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana. Peraturan ini juga mengatur tata cara mengenai penyelesaian permohonan serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban yang telah mengalami tindak pidana, tujuan dalam peraturan ini untuk memberikan suatu pedoman yang jelas untuk pengadilan dalam menangani sebuah permohonan restitusi tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini menetapkan bahwa dari permohonan restitusi ini dapat di ajukan oleh korban atau kuasa hukum dari pihak korban kepada pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana baik secara langsung maupun mengajukan terlebih dahulu ke Lembaga perlindungan Saksi dan Korban atau bisa disingkat dengan LPSK. Proses-proses dalam permohonan restitusi ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti syarat administratif termasuk identitas dari korban tindak pidana dan menjelaskan tentang kerugian apa saja yang telah dialami akibat dari tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku, setelah itu pengadilan akan memeriksa kerugian-kerugian apa saja yang dialami korban akibat dari tindak pidana untuk bisa menentukan besar kecilnya restitusi yang diterima bagi pihak korban, dalam ganti kerugian ini

mencakup seperti ganti kerugian karena hilangnya harta kekayaan akibat dari tindak pidana tersebut, biaya perawatan medis dikarenakan terdapat luka fisik yang membuat korban perlu di rawat, dan ganti kerugian lainnya dari akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban. Selain hal itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan juga bahwa permohonan restitusi ini tidak menghapus hak korban untuk mengajukan ganti rugi dalam gugatan perdata jika permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban ini ditolak ataupun jika terdapat kerugian tambahan yang belum dimohonkan, dengan hal ini peraturan tersebut berfungsi sebagai kerangka hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa hak-hak dari korban telah terlindungi dan dipenuhi dalam sistem peradilan pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 walaupun menjelaskan bagaimana permohonan restitusi dan pengertian restitusi, peraturan-peraturan tersebut mempunyai fokus yang berbeda beda seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 ini mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana, tujuan dari peraturan ini sendiri adalah untuk memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak dari saksi maupun korban yang mengalami kerugian akibat dari tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku. Peraturan ini juga menjelaskan mengenai berbagai bentuk bantuan seperti, rehabilitasi dari segi medis dan psikologis serta

mengatur peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dalam membantu korban untuk menjalani proses-proses pengajuan permohonan restitusi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang menjelaskan secara khusus dan mengatur pelaksanaan dari restitusi bagi anak yang telah menjadi korban dari tindak pidana, peraturan ini memberikan ketentuan mengenai prosedur-prosedur untuk pengajuan serta permohonan restitusi oleh orang tua atau wali anak dari korban serta dokumen-dokumen apa yang perlu dilampirkan untuk menjalani pengajuan serta permohonan restitusi. Peraturan ini lebih berfokus kepada perlindungan serta hak-hak anak sebagai korban dan peraturan ini juga memastikan agar anak mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana dengan cara yang sesuai dan terstruktur. Yang terakhir ada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan tentang pedoman teknis untuk pengadilan mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan restitusi bagi korban tindak pidana, peraturan ini berfokus untuk menetapkan prosedur-prosedur yang jelas untuk pengajuan restitusi, baik selama proses persidangan maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta memastikan bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian terjamin dalam proses hukum ini.

Secara singkatnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mempunyai hal yang sama yaitu menjelaskan apa yang dimaksud restitusi tetapi dalam hal ini setiap

peraturan mempunyai fokus masing-masing yang membuat peraturan-peraturan tersebut mempunyai pembeda. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang menjelaskan restitusi dan berfokus seperti menekankan tanggung jawab negara dalam memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana yang tidak dapat terpenuhi oleh pelaku dari tindak pidana. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sama-sama menjelaskan tentang restitusi tetapi hanya berfokus kepada korban tindak pidana yang masih di bawah umur dan peraturan ini menjelaskan mengenai pengajuan permohonan restitusi bagi orang tua korban atau wali dari korban. Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan lebih rinci mengenai prosedur-prosedur untuk pengajuan permohonan restitusi dan memastikan bahwa hak-hak dari korban sudah terpenuhi.

3.3 Pengajuan Restitusi dan Hambatan Bagi Korban Anak

Korban pada hakikatnya merupakan pihak yang menderita kerugian dari segi manapun, seperti kerugian materiil yang dimana kerugian ini mencakup biaya-biaya perawatan yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan kerugian immateriil yang mencakup kerugian seperti luka fisik yang dialami korban tindak pidana, gangguan psikologis yang dialami oleh korban dari tindak pidana sampai kematian yang di alami oleh korban tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana sendiri korban dalam beberapa kasus kurangnya mendapatkan perhatian dan biasanya korban hanya dilibatkan sebatas untuk memberikan kesaksian sebagai saksi korban, padahal kedudukan dari korban sendiri tidaklah lebih

baik dibandingkan kedudukan dari pelaku tindak pidana, dengan proses peradilan pidana yang dimana pihak korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat dari tindakan seseorang yang sudah melawan hukum pidana, oleh sebab itu sangat penting adanya sebuah perlindungan yang memadai terhadap korban dari tindak pidana. Perlindungan bagi korban ini juga sudah mendapatkan perhatian yang cukup serius dengan cakupan internasional yang dimana dapat dilihat bahwa ada terbentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, deklarasi PBB ini dirumuskan bantuk-bantuk untuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban-korban dari tindak pidana yaitu seperti akses ke pengadilan atau mendapatkan keadilan (*Access to justice and fair treatment*), pembayaran restitusi atau sebuah ganti kerugian yang dimana ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana, keluarga pelaku atau pihak lain kepada korban dari tindak pidana (*Restitution*), pembayaran kompensasi dari negara apabila pihak pelaku tindak pidana tidak mampu membayar, dalam hal ini berupa seperti biaya untuk financial kepada korban, keluarga korban atau orang yang menjadi tanggungan korban (*Compensation*) dan bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara, sukarelawan atau masyarakat (*Assistance*).³⁵

³⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 177-178.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terutama korban yang masih dibawah umur merupakan kewajiban bagi negara, perlindungan hukum ini pada dasarnya adalah suatu wujud untuk menjamin terpenuhny hak-hak bagi korban anak yang mengalami tindak pidana. Salah satu dari bentuk perlindungan hukum bagi korban anak adalah dengan terpenuhny hak restitusi, restitusi ini adalah sebuah bentuk ganti rugi dari pihak pelaku kepada pihak korban, ganti kerugian yang di maksud itu mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerugian yang diderita karena dampak dari tindak pidana yang dilakukan serta penyediaan jasa dan hak-hak pemulihannya. Pada hakikatnya restitusi diberikan berdasarkan penderitaan yang telah di alami oleh korban tindak pidana, penderitaan tersebut seperti penderitaan dalam segi fisik, mental serta finansial, sehingga hal ini restitusi merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana dan perlunya menempatkan korban sebagai prioritas utama untuk memberikan yang terbaik bagi korban.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk yang teliti oleh penulis ini adalah kasus yang dimana pelaku yang masih dibawah umur melakukan kekerasan kepada korban yang juga masih dibawah umur, dalam hal ini pelaku hanya dijatuhi pidana percobaan dengan pengawasan dari wali pelaku anak tersebut di sisi lain tidak dijelaskan secara merinci mengenai bagaimana penanganan untuk korban yang sudah jelas mendapatkan kerugian seperti luka fisik dan psikologisnya, maka dari itu

apakah bisa pihak korban anak mengajukan ganti rugi kepada pihak pelaku anak. Hak restitusi ini bisa diperoleh dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu, permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pihak korban anak tindak pidana, ahli waris dari korban anak atau bisa juga dari kuasa hukum yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang telah menjadi korban dari tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa saat permohonan restitusi harus melengkapi syarat-syarat paling sedikit seperti identitas dari pemohon, identitas dari pelaku, serta penjabaran mengenai peristiwa yang terjadi saat tindak pidana tersebut terjadi, penjabaran mengenai kerugian-kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan besaran atau jumlah dari restitusi. Permohonan restitusi ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika pemohon mengajukan setelah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap maka bisa diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan waktu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap atau masih dalam persidangan tersebut maka bisa permohonan diajukan saat tahap penyidikan, penuntutan atau bisa juga melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengajuan permohonan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap ini diawali dengan pihak korban anak yang mengajukan permohonan restitusi dan memberikan syarat-syarat yang

sudah ditentukan, selanjutnya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan restitusi ini, apa bila terdapat kekurangan kelengkapan dari syarat-syaratnya maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memberi tahu kepada pihak korban sebagai pemohon restitusi dan pemohon wajib segera melengkapi kekurangan syarat-syarat permohonan restitusi, jika pemohon tidak melengkapi kekurangan dari syarat-syarat permohonan maka pemohon dianggap mencabut permohonan restitusinya, jika syarat-syarat permohonan restitusi sudah lengkap maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini adalah pemeriksaan untuk mencari kebenaran mengenai penjabaran peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku serta penjabaran kerugian-kerugian yang telah dialami oleh korban anak.

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan dilihat bahwa peraturan ini memberikan landasan hukum terkait tata cara pelaksanaan restitusi bagi anak yang telah menjadi korban tindak pidana. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan secara rinci mengenai prosedur proses-proses pengajuan permohonan restitusi, mulai syarat-syarat yang harus dilengkapi, di tangani oleh pihak-pihak berwenang hingga pada mekanisme penilaian serta pemberian besar kecilnya restitusi. Dalam peraturan ini juga menjelaskan bahwa permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap,

dan selain itu peraturan ini juga menjelaskan secara merinci mengenai lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam sebuah proses pengajuan permohonan restitusi, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk memastikan bahwa proses permohonan restitusi berjalan sesuai ketentuan hukum. Penilai besaran restitusi dilakukan berdasarkan kerugian-kerugian nyata yang telah dialami oleh korban anak, seperti berupa biaya perawatan medis, rehabilitasi, psikologis, maupun kerugian-kerugian lainnya. Peraturan pemerintah ini merupakan dasar hukum yang memberikan jaminan serta kepastian dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban anak mendapatkan ganti kerugian materiil atau immateriil akibat dari tindak pidana tersebut. Peraturan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban anak saja, tetapi juga memastikan bahwa proses permohonan restitusi berjalan transparan dan adil, hal ini juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin keadilan sosial serta pemulihan kondisi anak sebagai korban dari tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di pasal 71D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap anak yang mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis berhak mendapatkan restitusi yang menjadi tanggung jawab oleh pelaku tindak pidana. Peraturan tersebut sudah sejalan dengan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk yang dimana dalam kasus di putusan ini korban anak mendapatkan kekerasan fisik dan

psikologis, tetapi pihak dari korban anak sendiri tidak mengajukan restitusi padahal pihak korban anak bisa mendapatkan keadilan bilamana pihak korban mengajukan permohonan restitusi saat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap atau saat sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, hak restitusi ini bisa didapatkan sesuai dengan amanat dalam pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tetapi dalam proses-proses pengajuan permohonan restitusi terdapat banyak hambatan yang dimana bisa membuat korban yang sudah pengajuan permohonan restitusi tidak bisa dikabulkan atau tidak dianggap mengajukan permohonan restitusi.

